

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik seperti telah disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”. Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah¹. Indonesia disebut sebagai Negara kesatuan karena terdiri dari beberapa pulau kecil dan pulau besar yang tersebar di wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke yang kaya dengan sumber daya alam di dalamnya². Sebagaimana rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa. “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*” hal tersebut menjadi landasan konstitusional dikeluarkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang kemudian menerjemahkan pemerintah daerah sebagai otonomi daerah.

¹C.S.T Kansil., dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Bumi Askara, Jakarta, 2003, hlm. 3

²*Ibid* hlm.3

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, legalisasi pemekaran daerah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Semangat otonomi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan penataan daerah di daerahnya. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merumuskan bahwa tujuan dari penataan daerah Untuk.

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3) menjelaskan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah baru dan penyusuaian daerah. Penatatan daerah sangat penting dilakukan agar tidak ada daerah yang tertinggal.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah Pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan tingkat lokal untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan beberapa faktor, kondisi ekonomi , potensi daerah , luas wilayah tersebut , dan pertimbangan dari aspek sosial, sosial budaya, pertahanan dan keamanan..Dalam rumusan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang pemerintah daerah “pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa: a. Pemekaran daerah; dan b. Penggabungan daerah.” Penetapan suatu daerah pada suatu daerah tertentu seperti pemekaran daerah menjadi aspek salah satu yang kuat untuk perwujudan pembentukan daerah baru.

Pemekaran daerah jika di artikan secara etimologi pemekaran berarti Mengembangkan atau membangun lebih banyak, sedangkan daerah berarti lingkungan(wilayah) Pemerintahan tempat tempat yang termasuk dalam lingkungan suatu kota atau kawasan. Jadi pengeertian pemekaran daerah dapat di artikan mengembangkan atau membangun lebih banyak suatu wilayah pemerintahan yang tadinya hanya ada satu menjadi dua atau lebih.

Pemekaran di Indonesia sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah Dalam Pasal 4 Undang-Undang Noomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah memang tidak ada menyebutkan adanya pemekaran daerah, hanya menyatakan bahwa sutau daerah dapat dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan terlaksana otonomi daerah. Namun, materi pasal tersebutlah yang menjadi landasan diadakannya beberapa pembentukan daerah melalui pemekaran daerah di Indonesia sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pada kenyataannya banyak faktor-faktor yang menjadi latar belakang untuk dilakukannya Pemekaran Daerah, antara lain:

a. Faktor Agama

Tidak bisa dipungkiri bahwa agama adalah salah satu aspek besar yang mempengaruhi memisahkan diri dari suatu wilayah bahkan negara sekalipun.

b. Faktor Keberagaman Etnis dan Budaya yang Berbeda

Hal ini juga sering menjadi penyebab terjadinya gesekan-gesekan yang kemudian menjadi alasan untuk melakukan pemisahan atau pemekaran wilayah.

c. Ketimpangan Ekonomi Daerah

pertumbuhan ekonomi dalam sebuah wilayah hal ini lah yang dapat memicu kesenjangan sosial yang berakibat timbulnya keinginan memisahkan diri dari wilayah tertentu.

d. Luas Wilayah

Luasnya suatu wilayah dan sulitnya area jangkauan bagi pelayanan publik membuat pelayanan tidak merata, sehingga dianggap perlunya untuk melakukan pemekaran.³

Di Indonesia saat ini banyak kabupaten/kota yang ingin melakukan pemekaran seperti di Provinsi Jambi ada tiga kabupaten yang ingin melakukan pemekaran yakni Kabupaten Merangin, Muara Bungo, dan Kerinci. Ketiga kabupaten yang ingin melakukan pemekaran tersebut kabupaten Kerinci yang melakukan persiapan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pemekaran-daerah-menurut-para-ahli/>

aran tersebut sangat di butuhkan oleh rakyat .

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang sudah ada sejak tahun 1958, Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah yang berada di bagian paling barat Provinsi Jambi. memiliki wilayah yang memanjang dan mengilingi kota Sungai Penuh. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi suatu hambatan dari populasi jiwa maupun dengan adanya jarak yang begitu jauh antara wilayah kecamatan dengan pusat pemerintahan di kabupaten induknya sehingga rentang kendali pemerintahan berjalan sangat lebar, tidak efektif

Kabupaten Kerinci sendiri di awal kemerdekaan tergabung di dalam Daerah Swatantara Tingkat II Pesisir Selatan-Kerinci sedangkan Kerinci sendiri diberi status daerah administrasi setingkat Kewedanan. Kewedanan Kerinci terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Kerinci Hulu, Kecamatan Kerinci Tengah, dan Kecamatan Kerinci Hilir. Di bawah Daerah Swatantara Tingkat I Sumatra Tengah. adalah wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Daerah Swatantara Tingkat I Sumatra Tengah dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Daerah Swatantara Tingkat I Sumatra Barat,

- b. Daerah Swatantara Tingkat I Jambi,
- c. Daerah Swatantara Tingkat I Riau.

Di Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupeten yang telah melakukan pemekaran suatau daerah deangan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi. Terbentuknya daerah otonom baru Kota Sungai Penuh tidak mendekatkan pelayanan publik,pusat pelayanan publik semakin jauh, dan menimbulkan ongkos biaya mahal, masyarakat beralasan bahwa penetapan bukit tengah Siulak sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci membuat jarak dan waktu tempuh semakin panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit jika masyarakat berurusan ke Bukit Tengah, semestinya ibu kota Kabupaten Kerinci itu berada di tengah sesuai dengan hasil penelitian akademisi.⁴ Perpindahan Ibukota Kabupaten Kerinci menjadikan masalah baru yang mana jarak tempuh desa terpencil di hilir Kabupaten Kerinci seperti contohnya Desa Muara Hemat yaitu yang letaknya di perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin menjadi semakin jauh yang mana pada sebelum pemekaran desa tersebut hanya menempuh jarak ± 57 Km untuk sampai di ibukota kabupaten namun sekarang ± 74 Km untuk sampai di ibukota kabupaten yaitu bukit tengah pusat Kabupaten Kerinci.

Saat ini Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah $\pm 3807,283$ km² , Kabupaten Kerinci memiliki 16 Kecamatan dengan 287 Kelurahan. Kabupaten Kerinci berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. dan sedangkan arah timur berbatasan dengan Kabupaten Merangin .

⁴<https://Kerincitime.co.id/pembentukan-kabupaten-Kerinci-hilir-terus-bergulir.html>

arah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.ondisi dan topografi Kabupaten Kerinci bervariasi pada setiap wilayah antara bukit, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan berada pada lahan curam dan sangat curam (daerah berbukit).Letak wilayah Kabupaten Kerinci secara geografis adalah di antara 01 41' sampai 02 26' lintang selatan dan 101 08' sampai 101 40' bujur timur dengan ibu kota Sungai Penuh yang berjarak 418 km dari Kota Jambi.Sebagai suatu wilayah Kabupaten Kerinci terbentang di atas wilayah seluas 420.000 Ha dan merupakan kabupaten terkecil kedua diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi (\pm 7,86% dari total Provinsi). Dari wilayah Kerinci keseluruhan, 52 % merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, hanya sekitar 48 % yang merupakan kawasan budidaya atau kurang dari 4% dari seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dari luas wilayah 205.000 Ha kawasan budidaya, seluas 41.620 Ha (20,56%) adalah kawasan non pertanian dan seluas 163.380 Ha untuk lahan pertanian.Wilayah Kabupaten Kerinci membentang dari Gunung Tujuh sampai Gunung Raya, sebagian besar (98%) berada pada ketinggian diatas 500 m – 3.805 m dpl merupakan bagian dari Bukit Barisan. Karakter wilayah bergelombang dan berbukit-bukit membentuk enclave yang sangat luas dan sebagian ditutupi hutan lebat yang alami merupakan ciri khas wilayah kabupaten yang berbeda dengan wilayah lain umumnya. Keadaan topografi yang merupakan dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi gunung-gunung dan hutan lebat, menyebabkan kabupaten ini memiliki iklim yang sejuk dan nyaman.⁵

Khususnya masyarakat Kerinci bagian hilir sangat merasakan minimnya pembangunan masalah infastruktur khususnya jalan raya untuk wilayah Kerinci

⁵ <https://kerincikab.wordpress.com/selamat-datang-di-kabupaten-kerinci/>

bagian hilir sangat berbeda dengan infrastruktur di Kerinci bagian mudik. Untuk itu diperlukan suatu pembentukan daerah baru dalam hal ini pemekaran Kabupaten Kerinci untuk peningkatan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat Kerinci.

Pemekaran Kabupaten Kerinci merupakan pemekaran yang paling lengkap berkasnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 di bandingkan pemekaran kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. Pemekaran kabupaten Kerinci sudah sampai pada pemeriksaan di pusat dan hanya menunggu peraturan pelaksana untuk diproses lebih lanjut.⁶

letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14' 32" BT sampai dengan 1010 27' 31" BT dan 02001' 40" LS sampai dengan 02014' 54" LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2 %) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8 %) dan dengan jumlah penduduk 87.804 jiwa. Kota Sungai Penuh memiliki 8 kecamatan yang cocok untuk wilayah perkotaan kecil.⁷

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota yang mana bersifat otonom. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala pemerintah daerah pada tingkat kabupaten disebut Bupati. Setiap kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁶<https://Kerincitime.co.id/pembentukan-kabupaten-Kerinci-hilir-terus-bergulir.html>

⁷ <http://sungaipenuhkota.go.id/index.php?start=38>

kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pengertian Walikota yaitu adalah Kepala Daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Sedangkan Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan walikota yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya.

judul”**PERANAN BUPATI KERINCI PADA PELAKSANAAN PEMEKARAN WILAYAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAERAH PINGGIRAN KOTA SUNGAI PENUH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian agar penulis tahu kemana arah penelitian ini. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bupati Kerinci Dalam Pemekaran Wilayah Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Bupati Kabupaten Kerinci dalam mengatasi dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang dapat diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk Menganalisa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bupati Kerinci Dalam Pemekaran Wilayah Kota Sungai Penuh
2. Untuk Menganalisa dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh
3. Untuk Menganalisa upaya yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kerinci dalam mengatasi dampak pemekaran wilayah terhadap daerah pinggiran Kota Sungai Penuh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum didalam masyarakat. jenis penelitian hukum sosiologis ini dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. selain itu akan dilakukan juga suatu penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

.Data Primer yang diperoleh langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan Teknik wawancara langsung kepada pihak- pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Wawancara merupakan teknik dalam memperoleh data/keterangan melalui tanya jawab dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan responden. data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. jadi semua keterangan dicatat oleh si peneliti⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan. Dalam

⁸Sunggono Bambang, S.H., M.S. 2016 *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta hlm. 37

penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok masalah. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya daripada data sekunder.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer yang akan diteliti oleh peneliti dapat melakukan proses wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kerinci, maupun pegawai didalam lingkup kantor bupati kerinci.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam tidak hanya dokumen resmi.

4. Analisa Data

penelitian mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai tinjauan terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Pemekran Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

⁹*Ibid hlm.37*